



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
KECAMATAN LABUAN

Jalan Jendral Sudirman No. 68 Labuan - Pandeglang Kode Pos 42260
Email: kcmlbn@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT LABUAN
NOMOR: 800/ 00 -Kec.Lbn/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA KECAMATAN LABUAN

CAMAT LABUAN

- Menimbang : a. Bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib untuk menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan di Kecamatan Labuan;
- b. Bahwa agar masyarakat/penerima layanan dapat memperoleh informasi tentang pelayanan yang dibutuhkan di Kecamatan Labuan perlu ditetapkan adanya standar pelayanan Kecamatan Labuan dengan Keputusan Camat Labuan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;

9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Standar Pelayanan Kecamatan Labuan pada Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang "Terwujudnya Pandeglang Berkah Melalui Transformasi Harmoni Agrobisnis, Maritim Bisnis dan Wisata Bisnis Menuju Rumah Sehat dan Keluarga Sejahtera 2020.
- Kedua : Untuk mewujudkan Visi pada diktum kesatu ditetapkan Misi yang ke 6 yaitu: "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Memperkuat Sistem Inovasi Daerah".
- Ketiga : Motto pelayanan Kecamatan Labuan adalah "CERIA (Cepat, Efektif, Ramah, Inovatif, Amanah)"
- Keempat : Jenis pelayanan pada Kecamatan Labuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini,
- Kelima : Rincian pengaturan sarana prasarana ruang pelayanan sebagai berikut:
1. Loker pelayanan
 - a. Loker pelayanan terdiri dari 2 (dua) loker:
 - 1) Loker 1, untuk melayani pendaftaran dan penerimaan berkas permohonan pelayanan.
 - 2) Loker 2, untuk penyerahan dokumen yang telah selesai diproses.
 - b. Setiap loker dilayani oleh 1 (satu) orang petugas terlatih (front line officer).
 - c. Untuk mengawasi kinerja petugas pelayanan ada 1 (satu) orang koordinator sekaligus penanggungjawab harian yang berasal dari pejabat struktural kecamatan.
 2. Meja Pelayanan
Meja petugas customer service, melayani pemberi informasi pelayanan dan penerimaan/penanganan pengaduan.
 3. Data/informasi pelayanan ditampilkan secara jelas, terbuka, dan mudah diakses, meliputi:
 - a. Jenis pelayanan;
 - b. Persyaratan;

- c. Prosedur;
 - d. Biaya;
 - e. Waktu penyelesaian;
 - f. Mekanisme pengaduan;
 - g. Jumlah pelaksana;
 - h. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan;
 - i. Informasi tambahan lainnya sesuai kebutuhan.
4. Fasilitas pendukung, meliputi:
- a. Ruang tunggu yang memadai;
 - b. Lapangan parkir;
 - c. Toilet;
 - d. Loker pelayanan;
 - e. CCTV;
 - f. Ruang arsip;
 - g. Komputer;
 - h. Printer;
 - i. Alat tulis kantor;
 - j. WiFi gratis;
 - k. Ruang laktasi;
 - l. Mushola.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Labuan
Pada tanggal : 5 Agustus 2024


Kepala Rk.I - IV/b
NIP. 19750408 199803 1 003

Tembusan:

1. Yth. Ibu Bupati Pandeglang;
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang;
3. Yth. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Pandeglang;
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pandeglang;
5. Arsip

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT LABUAN
KABUPATEN PANDEGLANG
Nomor : 800/09 -Kec.Lbn/2024
Tanggal : 05 Agustus 2024

JENIS PELAYANAN PADA KECAMATAN LABUAN

- I. PELAYANAN BIDANG PERIZINAN
 1. PEMBERIAN SURAT IZIN KERAMAIAAN

- II. PELAYANAN BIDANG NON PERIZINAN
 1. PEREKAMAN DAN SURAT PENGANTAR PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)
 2. PENGANTAR KARTU KELUARGA (KK)
 3. SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)
 4. SURAT PINDAH
 5. SURAT KETERANGAN DOMISILI
 6. SURAT KEMATIAN
 7. PEMBUATAN AJB/HIBAH/WARIS
 8. PELAYANAN SPPT/PAJAK TAHUNAN

Ditetapkan di : Labuan
Pada tanggal : 5 Agustus 2024



NIP. 19750408 199803 1 003